

RINGKASAN

**RUQAIYYAH HANUM NST
NIM 210510159**

**Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan
Hukuman Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan
Nomor 176/Pid B/2020/PN.Bks.)**

Pertimbangan hakim dalam perkara penipuan jual beli tanah idealnya harus menggali fakta secara lengkap, menerapkan ketentuan Pasal 378 KUHP dan KUHAP secara tepat, serta menjamin keadilan substantif bagi korban sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.Bks, hakim dinilai belum sepenuhnya menilai penggunaan uang tambahan yang diminta terdakwa dan belum memberikan perlindungan maksimal terhadap kerugian materiil korban. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pemenuhan asas pembuktian yang cermat dan pemenuhan rasa keadilan, sehingga perlu dikaji lebih jauh mengenai kualitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana penipuan jual beli tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/PN Bks terkait perkara penipuan jual beli tanah serta menilai apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 176/Pid.B/2020/PN.Bks didasarkan pada fakta persidangan yang menguatkan terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana terdakwa Charles Sibarani menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan korban menyerahkan uang sebesar Rp 2,4 miliar terkait jual beli tanah yang sertifikatnya tidak pernah diberikan. Jaksa menuntut pidana penjara 3 tahun, namun hakim menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan serta membebaskan biaya perkara Rp 5.000, sementara barang bukti berupa transfer uang, sertifikat tanah, dan perjanjian jual beli tetap disimpan dalam berkas perkara. Fakta persidangan menunjukkan adanya niat jahat terdakwa, penggunaan kebohongan untuk memperoleh uang, serta kerugian nyata yang dialami korban, meskipun pertimbangan hakim dalam menentukan lamanya pidana masih memunculkan pertanyaan terkait kecukupan perlindungan bagi korban dan proporsionalitas hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Disarankan agar hakim tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme restitusi atau ganti rugi serta membuka peluang koordinasi dengan lembaga perdata atau mediasi penal, sehingga kerugian korban dapat dipulihkan lebih efektif dan tujuan kemanfaatan hukum tetap tercapai.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Hukuman, Tindak Pidana
Penipuan, Jual Beli Tanah.**

SUMMARY

RUQAIYYAH HANUM NST
NIM 210510159

**JUDICIAL CONSIDERATION IN
SENTENCING LAND SALE AND
PURCHASE FRAUD (Case Study of
Decision Number 176/Pid B/2020/PN.Bks.)**

The judge's considerations in a land-sale fraud case should ideally include a thorough examination of the facts, proper application of Article 378 of the Indonesian Criminal Code and the Criminal Procedure Code, and assurance of substantive justice for the victim as mandated by the Judicial Power Act. However, in Decision No. 176/Pid.B/2020/PN.Bks, the judge is deemed not to have fully assessed the use of the additional money requested by the defendant and not to have provided sufficient protection for the victim's material losses. This gap indicates weaknesses in meeting the principles of careful evidence assessment and fairness, making it necessary to further analyze the quality of the judge's reasoning in imposing punishment for land-sale fraud.

The purpose of this study is to analyze the judge's legal considerations in the Bekasi District Court Decision No. 176/Pid.B/2020/PN.Bks regarding land-sale fraud and to assess whether these considerations reflect the principles of justice, legal certainty, and utility in criminal law.

The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, relying on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive approach.

The results show that the judge's considerations were based on trial facts confirming the elements of Article 378 of the Criminal Code, where the defendant, Charles Sibarani, used deception to induce the victim to hand over Rp 2.4 billion for land whose certificate was never provided. The prosecutor demanded a 3-year prison sentence, but the judge imposed 2 years and 6 months and ordered the defendant to pay Rp 5,000 in court fees, while evidence such as transfer records, the land certificate, and the sale agreement was retained in the case file. The facts indicate the defendant's intent to commit fraud, the use of deceit to obtain money, and the victim's actual financial loss, although the judge's sentencing raises concerns regarding the adequacy of victim protection and the proportionality of the punishment.

It is recommended that judges not only focus on imprisonment but also consider restitution or compensation mechanisms and explore coordination with civil institutions or penal mediation to more effectively restore the victim's losses and uphold the principle of legal utility

Keywords: Judicial Consideration, Sentencing, Fraud Crime, Land Sale and Purchase.